



Editor:
Indra Pahlevi

PEMILU SERENTAK DALAM SISTEM Pemerintahan Indonesia



Editor:
Indra Pahlevi

PEMILU SERENTAK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Pengantar:
Didik Supriyanto



Diterbitkan oleh:
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika
2015



Judul:

Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xvii+143 hlm.; 15.5x23 cm
ISBN: 978-602-1247-30-3
Cetakan Pertama, 2015

Editor:

Indra Pahlevi

Pengantar:

Didik Supriyanto

Penulis:

Indra Pahlevi
Prayudi
Riris Katharina
Dewi Sendhikasari D.

Penyelia Aksara:

Helmi Yusuf

Desain Sampul:

Audina

Tata Letak:

Zaki

Diterbitkan oleh:

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara I Lt. 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

Azza Grafika, Anggota IKAPI DIY, No. 078/DIY/2012

Kantor Pusat:

Jl. Seturan II CT XX/128 Yogyakarta
Telp. +62 274-6882748

Perwakilan Jabodetabek:

Perum Wismamas Blok E1 No. 43-44, Cinangka, Sawangan, Kota Depok
Telp. (021) 7417244

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

PEMILU SERENTAK VERSI MK JSTRU MEREPOTKAN

*Didik Supriyanto**

Pemilihan umum atau pemilu adalah peristiwa politik yang kompleks. Kompleksitas itu tercermin dari jumlah jabatan yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan, dan manajemen pelaksanaan tahapan. Dalam konteks Indonesia masalahnya menjadi lebih rumit: pertama, jumlah pemilih yang 186 juta tersebar di wilayah geografis yang berbeda-beda sehingga volume dan varian pekerjaan membesar; kedua, penyelenggara terdiri dari tiga lembaga sehingga kompetisi tidak hanya terjadi antarpeserta pemilu tetapi juga anatarpenyelenggara pemilu; dan ketiga, jalur penyelesaian hukum panjang dan berbelit sehingga apapun yang diputuskan selalu menimbulkan ketidakpuasan.

Kompleksitas pemilu di Indonesia memang tak terhindarkan. Negara ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial, sehingga tidak hanya membutuhkan pemilu parlemen nasional tetapi juga pemilu presiden. Hal ini berbeda dengan negara-negara penganut sistem pemerintahan parlementer di mana hanya membutuhkan satu kali pemilu, yakni pemilu parlemen, selanjutnya parlemen hasil pemilu itu yang akan menunjuk perdana menteri dan kabinet. Kompleksitas pemilu di Indonesia merambah ke provinsi dan kabupaten/kota, karena sistem pemerintahan presidensial diduplikasi di provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya di tingkat lokal tidak hanya digelar pemilu parlemen lokal tetapi juga pemilihan atau pemilu kepala daerah (pilkada).

Pasca Perubahan UUD 1945 sepertinya hanya ada tiga pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Namun sesungguhnya dalam kurun lima tahun bisa digelar tujuh pemilu: pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, pemilu presiden putaran kedua, pemilu gubernur putaran pertama, pemilu gubernur

* Ketua Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

putaran kedua, pemilu bupati/walikota putaran pertama, dan pemilu bupati/walikota putaran kedua. Situasi ini tidak hanya membuat pemilih bosan, tetapi partai politik dan politisi juga kehilangan banyak waktu untuk mengurus rakyat dan konstituen. Penyelenggaraan pemilu yang berkali-kali tidak hanya menjadikan dana yang ditanggung negara berlipat-lipat, tetapi juga menyebabkan politik biaya tinggi yang harus ditanggung politisi. Yang terakhir ini melatari banyak pejabat publik terlibat korupsi.

Oleh karena itu, setelah Pemilu 2004, yang terdiri dari pemilu legislatif, pemilu presiden putaran pertama, dan pemilu presiden putaran kedua, lalu diikuti gelombang pertama pilkada sepanjang 2005-2008, muncul gagasan untuk menyelenggarakan pemilu serentak. Maksudnya adalah untuk menyederhanakan atau mengurangi jumlah penyelenggaraan pemilu dalam kurun lima tahun. Dalam pengertian ini pemilu serentak sesungguhnya bukan hal baru. Pemilu legislatif sendiri sesungguhnya pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Karena itu logis saja jika Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu mengajukan gagasan untuk menyatukan pilkada yang berserakan sepanjang empat tahun menjadi satu dengan pemilu presiden, menjadi pemilu eksekutif.

Penyederhanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif tentu saja dapat menghemat banyak biaya, jika memang itu yang jadi tujuan utamanya. Namun gagasan Jusuf Kalla tersebut tidak banyak dieksplorasi oleh politisi, akademisi dan aktivis pemantau pemilu, karena gagasan tersebut tidak menyentuh pemilu legislatif. Padahal sumber kompleksitas pemilu justru terletak di pemilu legislatif. Pemilu yang memilih empat jabatan parlemen nasional dan lokal ini mengharuskan KPU mencetak 760 juta lembar surat suara dengan 2.192 varian. Untuk memilih empat jabatan parlemen, dengan 12 partai seorang pemilih harus menghadapi 150 sampai 450 calon. Inilah pemilu paling kompleks di dunia, yang menjadikan penyelenggara kewalahan dan pemilih kebingungan.

Pada akhir 2011, saat pembahasan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, yang dipersiapkan untuk penyelenggaraan Pemilu 2014, Pansus DPR sepakat untuk menyederhanakan waktu penyelenggaraan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, serta

presiden dan wakil presiden; sedang pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota. Namun gagasan itu tidak bisa mereka wujudkan, karena mandat mereka adalah menyusun RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, bukan menyusun undang-undang pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pansus DPR merekomendasikan agar pasca Pemilu 2014 dirancang satu undang-undang pemilu yang utuh agar dapat mengatur waktu penyelenggaraan pemilu menuju pemilu nasional dan pemilu daerah.

Namun pemerintah punya agenda sendiri. Mendagri bertekad memecah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) menjadi tiga undang-undang, yaitu undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang pemerintahan desa, dan undang-undang pilkada. Bisa dipahami jika Kemendagri tak menyambut rekomendasi Pansus DPR untuk menyatukan pengaturan pilkada dalam satu undang-undang pemilu bersama pemilu legislatif dan pemilu presiden. Sudah sejak pembahasan RUU Pemerintah Daerah (yang kemudian menjadi UU No. 32/2004) Kemedagri menempatkan pilkada sebagai bagian dari otonomi daerah, bukan bagian dari pemilu. Sejumlah ahli hukum tata negara menyebutkan, pilkada sebagai rezim otonomi daerah, bukan rezim pemilu. Mereka menutup mata bahwa anggota DPRD yang dimasukkan sebagai rezim pemilu juga bagian dari otonomi daerah.

Secara formal memang tidak mudah menempatkan pemilihan kepala daerah sebagai pemilu. Sebab Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan, yang dimaksud pemilu adalah pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden. Sedangkan Pasal 18 yang mengatur otonomi daerah menyatakan bahwa gubernur dan bupati/walikota dipilih secara demokratis. Oleh karena UU No. 32/2004 tidak menggunakan istilah "pemilu" untuk memilih kepala daerah, melainkan "pemilihan". Namun melalui Putusan MK No. 072-072/PUU-II/2004, MK menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilu sehingga penyelenggaraannya menjadi wewenang KPU dan jika terjadi sengketa hasil, MK yang menyelesaikannya. Sejak keluarnya putusan pada 21 Maret 2005 itu, MK menggunakan istilah "pemilukada" dalam putusan-putusannya, sementara di masyarakat istilah "pilkada" berarti juga pemilu kepala daerah.

Substansi putusan MK inilah yang menjiwai lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 22/2007) yang di dalamnya menegaskan bahwa pilkada adalah bagian dari pemilu dan menjadi tugas dan wewenang KPU untuk menyelenggarakannya. Sejak itu perdebatan apakah pilkada itu pemilu atau tidak berhenti dengan sendirinya. Namun sampai sejauh itu, DPR dan pemerintah belum mau menyatukan undang-undang pemilu ke dalam satu naskah. Pemerintah SBY-Boediono malah berkeras membuat undang-undang pilkada tersendiri dengan misi menyatukan penyelenggaraan pilkada dalam satu waktu yang sama, yang kemudian disebut pilkada serentak. Tujuannya adalah menghemat anggaran.

Di sisi lain, MK yang kewalahan mengadili sengketa hasil pilkada, melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 menolak untuk melanjutkan tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada. MK generasi ketiga merevisi Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 yang dihasilkan MK generasi pertama. Mereka menyatakan bahwa pilkada bukan rezim pemilu, tetapi rezim otonomi daerah. Putusan yang keluar pada 19 Mei 2014 tersebut sejalan dengan putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif yang terpisah dari pemilu presiden, tidak konstitusional. Oleh karena itu, MK memerintahkan agar Pemilu 2019 nanti menjadi pemilu serentak, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan penyelenggaraan pilkada silakan diatur dan diselenggarakan di luar kedua pemilu tersebut. Dua putusan MK tersebut tentu saja membuyarkan gagasan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Dengan demikian hasrat untuk menyederhanakan penyelenggaraan pemilu musnah. Yang terjadi justru sebaliknya, pemilu serentak legislatif dan presiden, akan menambah kompleks penyelenggaraan. Sebab, pemilu legislatif yang dikenal pemilu paling kompleks di dunia justru ditambah lagi dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Singkatnya, Pemilu 2019 nanti pemilih akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden. Setiap pemilih akan mendapatkan lima surat suara, dan setelah memilih surat suara tersebut dimasukkan ke lima kotak suara. Inilah pemilu borongan yang terjadi setiap

lima tahun sekali. Di sela-selanya terdapat pilkada serentak untuk memilih gubernur dan bupati/walikota.

Di sinilah pentingnya P3DI Sekretariat Jenderal DPR melakukan penelitian ini. Buku ini menyajikan empat laporan penelitian yang dilakukan oleh empat peneliti P3DI. Penelitian pertama mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; penelitian kedua dan ketiga menajaki kesiapan penyelenggara pemilu serentak; dan penelitian keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.

Hasil penelitian ini penting bagi pembuat undang-undang. Sebab, dalam menyambut penyelenggaraan Pemilu 2019, mau tidak mau DPR dan pemerintah harus menyatukan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 42/2008) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8/2012) dalam satu naskah. Tentu tidak logis pemilu serentak tapi undang-undangnya berbeda. Apalagi Pemilu 2014 menunjukkan banyak standar pelaksanaan pemilu yang tidak sama sehingga menimbulkan berbagai masalah pengaturan dan pelaksanaan di lapangan, yang kemudian berujung dalam gugatan sengketa hasil pemilu presiden di MK. Hasil penelitian ini berharga untuk memberi masukan dalam menyusun undang-undang pemilu serentak tersebut.

Pertama, laporan penelitian ini menunjukkan, dalam pelaksanaan Pemilu 2014, KPU dan jajarannya mengalami kesulitan dalam pengadaan dan distribusi surat suara, khususnya untuk pemilu legislatif. Hal ini antara lain ditandai oleh adanya surat suara belum tiba di TPS pada hari H, surat suara rusak, surat suara tertukar, surat suara salah cetak, dll. Ini tidak hanya terjadi di Papua tetapi juga merata di provinsi-provinsi lain. Jika dalam pemilu legislatif saja, KPU dan jajarannya mengalami banyak masalah dalam pengadaan dan pendistribusian empat surat suara (DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), tentu kondisinya akan bertamah berat jika harus ditambah dengan satu surat suara lagi, yakni surat suara pemilu presiden dan wakil presiden. Penelitian ini juga menunjukkan, dalam proses penghitungan suara pemilu legislatif, ternyata banyak kesalahan. Ini bukan semata faktor kesengajaan, tetapi juga faktor

kerumitan mengisi formulir dan kelelahan fisik petugas. Jika dalam pemilu legislatif saja banyak masalah penghitungan suara, bagaimana dengan pemilu legislatif dan presiden nanti.

Kedua, laporan penelitian ini menunjukkan, penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu tidak efektif. Kasus tindak pidana pemilu tidak bisa diselesaikan sampai tuntas karena perbedaan pandangan antara pengawas pemilu dengan kepolisian. Pada titik ini tidak jelas siapa yang harus bertanggungjawab karena masing-masing saling menyalahkan. Padahal kalau kasus tindak pidana pemilu langsung diserahkan ke kepolisian, maka lembaga ini bisa dimintai pertanggungjawaban penuh jika tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam penyelesaian sengketa administrasi atau sengketa tata usaha negara pemilu juga berkepanjangan. Pengawas diberi kewenangan, namun putusannya bisa digugat kembali ke pengadilan tata usaha negara. Jika memang demikian, bukankah lebih efektif dan efisien jika gugatan sengketa administrasi langsung ke pengadilan tata usaha negara? Di sinilah undang-undang pemilu nanti perlu mengatur kembali kelembagaan penyelenggara guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan mekanisme penyelesaian yang berkepanjangan. Apakah undang-undang penyelenggara pemilu disatupadukan ke dalam undang-undang pemilu, atau tetap dipisahkan seperti sekarang ini, perlu dieksplorasi lebih jauh.

Ketiga, laporan penelitian ini menunjukkan kecenderungan partisipasi masyarakat dalam pemilu terus turun dari pemilu ke pemilu. Bahkan dalam pilkada banyak daerah yang angka partisipasinya di bawah 50%. Pemilu serentak berpotensi menaikkan jumlah partisipan, karena tampilnya calon presiden bisa membawa pemilih ke TPS dan mau tidak mau juga harus memilih calon-calon anggota legislatif. Masalahnya jika yang terjadi sebaliknya, manakala tidak ada calon presiden yang menarik, maka pemilih enggan ke TPS dan itu berarti juga enggan memilih calon-calon anggota legislatif. Turunnya partisipasi pemilih tidak hanya dilihat dari jumlah pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga keaktifan mereka dalam melaporkan adanya pelanggaran. Jika laporan pengawasan pemilu diperhatikan, dari pemilu ke pemilu jumlah pemilih yang melaporkan adanya pelanggaran terus berkurang. Tentu saja ini sinyal buruk bagi demokrasi yang menuntut keaktifan rakyat dalam

berpolitik. Apalagi jika dikaitkan dengan jumlah pemantau pemilu yang semakin mengecil jumlahnya. Itu pun kebanyakan berkantor di Jakarta, sehingga pilkada nyaris tidak terpantau.

Keempat, jika tiga penelitian menunjukkan adanya permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dialami oleh penyelenggara, pengawas, dan pemilih, maka satu penelitian mencoba mengkaji hasil pemilu serentak legislatif dan presiden. Hasil pemilu serentak ini adalah anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta presiden dan wakil presiden terpilih. Pertanyaannya, apakah hasil pemilu serentak ini akan berpengaruh positif terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial, yang memang menjadi cita-cita para perancang konstitusi?

Pada tingkat nasional, sangat mungkin hal itu terjadi. Sebab pemilu serentak parlemen nasional dan presiden memberi dua efek sekaligus: pertama koalisi dini, karena partai-partai politik dipaksa untuk berkoalisi lebih awal agar solid demi memenangkan kompetisi; kedua, adanya *coattile effect* di mana keterpilihan presiden akan mempengaruhi keterpilihan parlemen nasional. Dengan kata lain, pemilu serentak akan menciptakan blok politik pasca pemilu, karena presiden terpilih akan mendapat dukungan mayoritas parlemen, sehingga partai atau koalisi partai yang kalah mau tidak mau harus menjadi oposisi. Dukungan mayoritas parlemen inilah yang akan memudahkan dalam pengambilan keputusan karena presiden tidak lagi terlibat banyak perdebatan dan politik transaksional dengan parlemen. Sebaliknya oposisi akan berkeras mengkritisi pemerintah, sebab jika kinerjanya buruk mereka akan gagal lagi bersaing dalam pemilu berikutnya.

Namun pada tingkat lokal, di provinsi dan kabupten/kota, masalahnya akan berbeda. Konstelasi politik yang dihasilkan oleh pemilu legislatif dan pemilu presiden, belum tentu sejalan dengan hasil pilkada yang diselenggarakan beberapa tahun sesudahnya. Blok politik tidak terbentuk karena pragmatisme politik lokal cenderung tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan politik nasional. Akibatnya, politik transaksional tetap menjadi pelumas bagi berlangsungnya pemerintahan daerah. Pada titik ini korupsi tetap terpelihara. Padahal pada saat yang sama gubernur dan bupati/walikota yang tidak separtai atau sekoalisi dengan presiden, juga menjadikan tidak lancarnya implementasi kebijakan nasional di

daerah, atau sebaliknya kebijakan daerah tidak mendapat dukungan pemerintahan nasional. Pada sisi inilah MK tidak melihat pentingnya pemilu nasional dan pemilu daerah dalam membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif di tingkat nasional dan daerah, sebagaimana dicita-citakan perumus konstitusi.

Mungkin hakim konstitusi benar jika *original intent* konstitusi menghendaki adanya pemilu legislatif dan pemilu presiden menjadi satu kali penyelenggaraan. Namun terdapat dua hal yang tidak pernah dipikirkan oleh hakim konstitusi saat membuat keputusan menyatukan pemilu legislatif dengan pemilu presiden: pertama, para pembuat konstitusi saat itu belum memikirkan atau belum memastikan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung sehingga yang disebut pemilu hanya pemilu legislatif dan pemilu presiden; kedua, para hakim konstitusi tidak menduga bahwa sistem pemilu legislatif daftar tertutup akan berubah menjadi daftar terbuka sehingga pemilih akan menghadapi banyak calon saat di bilik suara sehingga mereka mengalami kesulitan atau kebingungan dalam memilih calon. Pada titik inilah hakim konstitusi mestinya menafsirkan konstitusi secara progresif sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, bukan sekadar mengacu pada *original intent* yang memang saat itu belum terpikirkan oleh pembuat konstitusi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	xi
Prolog	xiii

Buku I

Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

<i>oleh: Indra Pahlevi</i>	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Permasalahan	4
III. Sistem Presidensiil dan Pemilu.....	5
IV. Peran Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Serentak.....	8
V. Pemilu Serentak dalam Sistem Presidensiil dan Pola Pengaturannya	16
VI. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	22
Daftar Pustaka.....	25

Buku II

Kesiapan Kelembagaan Pengawas Pemilu: Pengalaman dan Permasalahan

<i>oleh: Prayudi</i>	29
I. Pendahuluan	29
II. Pembahasan	37
III. Penutup	74
Daftar Pustaka.....	78

Buku III

Relasi Kerja KPU Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak

<i>oleh: Riris Katharina</i>	81
I. Latar Belakang.....	81
II. Peran KPU Daerah dalam Pemilu.....	83

III. Permasalahan yang dihadapi oleh KPU Daerah.....	87
IV. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemilu	88
V. Analisis terhadap Relasi antara KPU Daerah dan Pemerintah Daerah.....	93
VI. Penutup	100
Daftar Pustaka.....	102
Buku IV	
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak	
<i>oleh: Dewi Sendhikasari D.</i>	105
I. Latar Belakang.....	105
II. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia	109
III. <i>Good Governance</i> dan Masyarakat Sipil.....	112
IV. Konsep Partisipasi	115
V. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.....	117
VI. Kesiapan Pemilu Serentak di Bali dan Papua	121
VII. Kesimpulan	127
Daftar Pustaka.....	130
Epilog	133
Indeks	137
Daftar Riwayat Hidup Penulis	141

PROLOG

Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Dengan ketentuan tersebut, tersirat dan tersurat bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan untuk memilih para pemimpin bangsa baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif atau perwakilan. Secara spesifik, ayat (2) di atas menyebutkan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Artinya, pemilu itu menjadi instrumen bagi Negara ini untuk melakukan sirkulasi elit dalam rangka kesinambungan berbangsa dan bernegara. Pilihannya adalah sistem demokrasi sehingga semua warga negara memiliki andil dan peluang untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tiap lima tahun sekali.

Hingga pemilu 2014, sejak era reformasi yang dimulai tahun 1998 lalu, Indonesia sudah menyelenggarakan 4 (empat) kali

pemilu yaitu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 lalu. Dan sejak tahun 2004, untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung sesuai amanat Pasal 6A UUD 1945 terutama ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”. Adapun waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR yaitu bulan April adalah waktu penyelenggaraan pemilu DPR dan bulan Juli adalah waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama (dan putaran kedua pada September jika diperlukan dan hingga saat ini hanya terjadi tahun 2004). Asumsinya karena dasar pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik adalah partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilu presiden (tahun 2003 dan 2008) adalah partai politik yang ikut pada pemilu DPR dengan mensyaratkan perolehan suara atau kursi, sehingga penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu DPR.

Pada perkembangan berikut tepatnya saat membahas perubahan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD muncul gagasan untuk menyerentakkan penyelenggaraan pemilu DPR dan pemilu presiden dan wakil presiden. Alasannya selain efisiensi juga akan membawa dampak ikutan terhadap preferensi pemilih (*coattail effect*) dalam memilih parpol maupun figur calon presiden dan wakil presiden. Namun gagasan tersebut belum bisa diwujudkan karena alasan teknis dan politis. Masih terdapat perbedaan pandangan antar fraksi yang ada dalam melihat persoalan ini berdasarkan sudut pandang kepentingannya masing-masing. Namun secara umum gagasan tersebut memberikan inspirasi dan kesamaan pandangan bahwa hal itu diperlukan dalam upaya menata penyelenggaraan pemilu ke depan.

Sebenarnya, menurut para perumus perubahan UUD 1945 di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tahun 1999-2002 yang dikemukakan dalam berbagai forum termasuk saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Panitia Khusus RUU Pemilu di DPR bahwa ide atau gagasan yang terkandung dalam rumusan Pasal 22E

terutama ayat (2) adalah pemilu serentak atau disebutkan ada 5 (lima) kotak dalam satu waktu yaitu kotak untuk anggota DPR, kotak untuk anggota DPD, kotak untuk presiden dan wakil presiden, kotak untuk anggota DPRD provinsi, serta kotak untuk DPRD kabupaten/kota. Hal itu sudah diperdebatkan dalam proses perumusannya sebagai *original intent* meskipun secara harfiah dalam ketentuan UUD 1945 tidak disebutkan kewajiban untuk itu (serentak).

Kesadaran untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu terus tumbuh di kalangan para perumus kebijakan baik di eksekutif maupun legislatif. Hal itu ditandai dengan semakin intennya pembicaraan dan diskusi tentang bagaimana upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu baik dari sisi penyelenggaranya (KPU dan jajarannya serta pengawas), eksekutifnya (Kemendagri dan jajarannya), partai politiknya sebagai peserta pemilu, organisasi masyarakat non pemerintah, serta warga masyarakat itu sendiri. Kebutuhan akan pemilu yang berkualitas berkorelasi dengan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, selain perlunya penguatan dan perbaikan sistem pemilu yang dikaitkan dengan sistem presidensiil sebagaimana yang berlaku di Indonesia, waktu penyelenggaraannya pun penting untuk diperhatikan. Gagasan untuk menyerentakkan dua pemilu ini akhirnya diuji di Mahkamah Konstitusi dengan hasil melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengabulkan sebagian yaitu dengan putusan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut berlaku pada tahun 2019. Artinya bahwa ketentuan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menyebutkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan setelah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dianggap Mahkamah bertentangan dengan konstitusi, sehingga pada pemilu 2019 harus diselenggarakan serentak atau bersamaan dengan pemilihan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 mendatang harus sudah diselenggarakan serentak dan berarti akan mengubah UU yang ada yaitu UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan bahkan mungkin perlu dilakukan penyesuaian juga terhadap UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019 terdapat RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang masuk dalam daftar dan sudah selanjutnya masuk dalam daftar prioritas setidaknya tahun 2016 sehingga tahun 2017 sudah selesai dan dapat dijadikan pijakan yuridis bagi rencana penyelenggaraan pemilu tahun 2019 dan tidak ada lagi alasan mepetnya waktu untuk persiapan bagi penyelenggara pemilu.

Dalam konteks inilah buku ini hadir yang bermula dari penelitian kelompok bidang Politik Dalam Negeri tahun 2014 dengan tema Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Terdapat 4 (empat) tulisan yang tersaji dalam buku ini yang merupakan anggota Tim Penelitian. Masing-masing adalah tulisan saudara Indra Pahlevi yang mengambil judul sama dengan tema penelitian kelompok yang fokus kepada kesesuaian (kompatibilitas) antara penyelenggaraan pemilu serentak beserta berbagai dampak ikutannya dan sistem presidensiil yang menjadi pilihan sistem pemerintahan di Indonesia.

Tulisan berikutnya disampaikan oleh saudara Prayudi yang menyoroti kelembagaan pengawas. Dalam kajiannya Prayudi menilai masih banyaknya permasalahan di seputar pengawasan pemilu baik kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun kewenangannya yang berdampak kepada kualitas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu ketika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan serentak, maka pengawasan pemilu harus lebih baik dari segala aspek.

Tulisan ketiga disampaikan oleh Riris Katharina membahas tentang Relasi Kerja KPU di Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Berdasarkan pengalaman selama ini, Pemerintah daerah biasanya memberikan bantuan personil serta anggaran yang berbentuk hibah termasuk meminjamkan gedung atau ruangan untuk dijadikan kantor. Padahal sebagai lembaga hierarkis KPU dan Bawaslu sudah seharusnya memiliki

jaringan hierarkis baik personil dan termasuk gedung sebagai tempat berkantornya lembaga tersebut. Dengan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, maka hal itu harus menjadi perhatian bagi para *stakeholders* baik pusat maupun daerah.

Tulisan terakhir adalah tulisan saudari Dewi Sendhikasari yang menyoroti tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Dewi menyoroti bahwa salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Selama ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Banyaknya golput dapat dilihat bahwa semakin modern tingkat berpikir masyarakat saat ini untuk memilih menggunakan haknya atau tidak dalam pemilu. Ke depan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien dan penataan ulang sistem pemilihan di Indonesia dengan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Dengan demikian akan dihasilkan produk hukum yang sinergis dan tercipta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dari keempat tulisan di atas terangkum sebuah pemikiran bagaimana kondisi yang harus diantisipasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak tersebut mulai dari perangkat yuridisnya, tahapan-tahapan yang harus dilalui, keterlibatan berbagai *stakeholders* baik pusat maupun daerah serta partisipasi masyarakatnya. Dengan demikian tercipta sebuah harmoni yang tujuan utamanya dapat terselenggaranya pemilu serentak dengan baik, aman, lancar berdasarkan asas-asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan akan berdampak kepada kemajuan masyarakat dan bangsa ini ke depan. Semoga.

EPILOG

Setelah membaca buku singkat ini, tergambar bahwa pilihan untuk menyelenggarakan pemilu serentak (*concurrent election*) antara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak mudah dilaksanakan. Terdapat banyak persoalan baik secara konseptual maupun tataran operasional.

Dalam tataran konseptual, penyelenggaraan pemilu serentak sangat terkait dengan praktik sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut Indonesia. Membahas dan mengatur tentang pemilu serentak akan berkaitan dengan pembahasan sistem pemilu (baik pemilu legislatif maupun presiden) dan sistem kepartaian. Oleh karena itu penyelenggaraannya harus benar-benar padu secara konsep sehingga tidak menimbulkan kekacauan konsep meskipun setiap negara memiliki praktik yang berbeda satu sama lain.

Persoalan berikut adalah model keserentakannya apakah seperti Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu menggabungkan pemilu legislatif serta presiden dan wakil presiden ataukah model lain seperti serentak tingkat nasional (DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden) dan lokal (DPRD dan kepala daerah). Meskipun kecenderungannya adalah model pertama yang dipilih. Tetapi setiap pilihan memang memiliki konsekuensi masing-masing yang harus diterima.

Dalam tataran operasional, penyelenggaraan pemilu serentak sangat terkait dengan kesiapan penyelenggara terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk kelembagaan pengawas. Begitu juga peran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta kesiapan masyarakatnya. Terkait dengan kesiapan penyelenggara tentu tidak hanya siap menjalankan peraturan perundang-undangan tetapi juga menyusun peraturan pelaksanaannya dengan baik serta

menyusun *roadmap* dan melakukan *mapping* atas berbagai tahapan disertai potensi masalahnya serta solusi setiap masalah. Begitu juga terhadap kelembagaan pengawas yang selama ini selalu menjadi persoalan serius antara penguatan dan pembubaran. Permasalahan yang masih mendera terkait pengawasan pemilu meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, maupun kewenangannya yang berdampak kepada kualitas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu pada saat penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, berbagai permasalahan tersebut harus sudah diperbaiki.

Terkait peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilu serentak, masih sering dijumpai permasalahan yang sifatnya teknis administratif dan anggaran yang justru berpotensi “mengganggu” penyelenggaraan pemilu serentak. Karena keterbatasan kemampuan penyelenggara, maka pemerintah daerah memberikan “bantuan” berupa personil, sarana dan prasarana, serta terkadang anggaran yang dibungkus dalam bentuk hibah dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Sebagai lembaga hierarkis KPU dan Bawaslu harus memiliki dana, personil, dan kemampuan yang cukup ketika menyelenggarakan hajatan nasional pemilu serentak sehingga tidak mengganggu berbagai tahapan dan kegiatan di lapangan.

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah kesiapan masyarakat sebagai pemilik hak suara dalam pemilu. Kesiapan yang dimaksud adalah kesadaran politik yang lebih baik serta tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Jika dikatakan bahwa masyarakat sekarang sudah pintar tetapi dimaknai bahwa siapa saja yang memberikan iming-iming akan diterima tetapi ketika memilih adalah urusan pribadi, harus diubah bahwa kesadaran politik itu benar-benar dimulai sejak awal tahapan pemilihan hingga akhir pada saat memilih bahwa tidak ada istilah menolerir *money politic* dalam bentuk apapun. Kesadaran untuk memilih lebih didasarkan kepada perhitungan apakah sang calon atau partai politik tersebut benar-benar mampu membawa aspirasi dan amanah atau sebaliknya. Selanjutnya jika banyak hal yang tidak ditepati oleh para pemimpin, maka hukumannya adalah pada pemilu berikutnya.

Dengan demikian apa yang menjadi permasalahan serta bagaimana solusinya kiranya dapat menjadi perhatian oleh para

pemegang mandat rakyat dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Instrumen awal yang harus disusun adalah undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu yang saat ini (tulisan ini dibuat) masih tersebar dalam beberapa undang-undang. Semoga apa yang tersaji dalam buku sederhana ini bermanfaat dan menjadi masukan bagi pemegang mandat rakyat agar tercipta sistem demokrasi yang baik dan bermanfaat bagi rakyat secara keseluruhan.

INDEKS

A

Abuse of power, 6
Ad hoc, 2, 82
Adat, 10, 11, 38, 39, 40, 43, 48, 74,
75, 77, 83, 94, 122, 123, 124,
126, 128, 129
Ajek Bali, 41
Amerika Serikat, 17
Arend Lijphart, 21
Asmat, 72

B

Babinkamtibmas, 46, 47, 74
Babinkamtibas Polri, 75
Badung, 11, 44, 45, 51, 55, 79, 83,
92, 93, 97, 103, 123
Bali Post, 13
Bawaslu, 8, 13, 14, 29, 30, 31, 33, 34,
36, 37, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51,
57, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75,
76, 77, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89,
90, 93, 94, 99, 121, 134
Big man, 9, 11, 12, 60, 122, 123, 124
Bimtek, 48, 71
Birokrasi, 2, 3, 48, 75, 98, 101, 107,
108
Brahmana, 10, 122

C

Carter, 12
checks and balances, 22, 106

Closed list system, 19, 20
Clustered concurrent elections, 95
Coat tail effect, 17, 18
Concurrent election, 5, 16, 22, 95, 96,
133
Conflict of interest, 34

D

Dana hibah, 11, 90, 92, 101
Deadlock, 7
Demokratis, 2, 16, 21, 29, 48, 59, 76,
97, 107, 119
Dicincang, 40
Dimensi, 13, 117
Divided government, 8, 17, 22, 111
Divisor sainte lague, 23
DPD, 1, 5, 6, 8, 12, 21, 23, 29, 30, 43,
54, 55, 56, 63, 64, 81, 83, 96,
105
DPR, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 19, 21,
23, 29, 30, 43, 54, 63, 64, 81, 83,
96, 105, 106, 121, 122
DPRD, 1, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 21, 22,
23, 29, 30, 43, 54, 64, 66, 81, 83,
96, 105
DPT, 32, 56, 62, 87

E

Elaborasi, 7, 15
Electoral management body, 2, 7
E-voting, 95,

F*Fair*, 16, 29, 33, 35*Feasible*, 32

Filipina, 17

First past the post (FPTP), 18*Fixed term*, 6, 7, 19, 21*Forecasting*, 4**G**Gakkumdu, 29, 30, 33, 47, 55, 61, 69,
72, 76

Golput, 42, 118, 119, 120, 125, 128

Good governance, 2, 107, 108, 112,
113, 114, 129*Governability*, 8, 111**H**

Heterogenitas, 38

Hirarkis, 2, 9, 107

I

I Ketut Putera Erawan, 17, 42

Incumbent, 82

Informal, 11, 123

J

Jaksa, 56, 71, 72

Jayapura, 62, 63, 64, 68, 70, 90

Juan Linz, 6

Jurdil, 13, 37, 47, 63, 74, 76

KKabupaten Jayawijaya, 11, 63, 83,
92

Kabupaten Klungkung, 44, 49, 53

Kasta, 10, 11, 122, 123

Kebhinnekaan, 19

Kepolisian, 29, 33, 46, 47, 48, 49, 64,
70, 71

Kesbangpol, 14, 90, 94

Komisioner, 9, 11, 12, 14, 64, 70, 72,
75, 89, 90, 120, 122, 123, 124

Kompatibel, 7, 8, 24, 111

Komprehensif, 2, 9, 19, 20, 106, 107

Kongruen, 3, 4, 8, 111

KPPS, 10, 45, 46, 54, 58, 65, 67, 68,
82, 86, 87, 88, 122KPU, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
31, 32, 33, 36, 38, 42, 43, 45, 60,
61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
107, 120, 121, 122, 123, 124, 126

Ksatria, 10, 122

L

Larry Diamond, 35

Legislatif, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 37,
39, 43, 44, 45, 50, 51, 56, 57, 60,
62, 63, 64, 65, 68, 70, 72, 81, 82,
83, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 100,
105, 107, 109, 110, 111, 117, 121,
124, 127, 128

Lijphart, 6, 21

Linmas, 30

Logistik, 67, 73, 77, 82, 88, 90, 91,
94, 96, 97, 100, 101

Luber, 13, 37, 47, 63, 74

M

Mamberamo, 72

Manuver, 3, 108

Mark Payne, 3, 16

Melek politik, 118, 119

Mesir, 17

Minyak tawon, 62*Moderate multi party system*, 19, 23

Money politics, 53, 59, 118

Multipartai, 8

N

Nduga, 66, 68, 72, 73

Noken, 9, 12, 59, 60, 63, 75, 122, 124

Non-partisan, 15

Norman H. Nie, 36

O

Omnibus, 20

Oposisi, 110

Original intent, 6, 105, 106

Otsus, 59

P

Panwas, 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 53, 58, 68, 71, 75

Panwaslu, 14, 29, 30, 31, 37, 45, 48,
49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 67,
75, 77, 83, 86, 87, 88, 91, 92, 100

Papua, 9, 10, 11, 12, 14, 31, 32, 37,
57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 83, 90,
91, 92, 94, 96, 97, 100, 101, 121,
122, 123, 124, 126, 128, 129

Partial democracy, 35

Partisipasi, 1, 3, 8, 16, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 42, 44, 46, 48, 71, 74, 77,
105, 107, 108, 109, 111, 112,
113, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 124, 125, 126, 127, 128, 129

Party base system, 19

Pecalang, 40

Pegawai, 2, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 93,
95, 101, 108

Pengawas Pemilu Lapangan (PPL),
30, 44

Pilkada, 2, 17, 21, 23, 33, 39, 41, 44,
45, 46, 50, 59, 60, 69, 73, 76, 90,

98, 100, 107, 108, 125

Pilpres, 2, 17, 18, 23, 39, 69, 105,
106, 107, 108, 117, 118, 120,
121, 125, 127

Plurality, 18

Polda, 30, 47, 48, 50, 51, 64, 65, 67,
68, 72

Politik uang, 49, 51, 52, 59, 62, 65,
66, 67, 68, 75, 118

Politisasi, 2, 3, 40, 108

Polres, 47, 66

Presiden, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 18,
19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33,
39, 43, 69, 81, 83, 85, 88, 90, 93,
96, 98, 99, 100, 105, 106, 111,
121, 127, 128

Presidensiil, 3, 5, 6, 7, 16, 17, 19, 21,
22, 23, 128

Primordial loyalties spectrum, 32

Public attentions, 32

Q

Quasi parlementer, 5

R

Ramlan Surbakti, 17, 21

Rational choice, 32

Reduce threshold, 18

Referendum, 5

Ritualisme, 38

Robert Dahl, 34

Rule of the game, 37

Run off, 18

S

Sainte laque, 20, 23

Scot Mainwairing, 7

Sentra Gakkumdu, 30, 33, 47, 61, 64,
69, 72, 76

Separation of power, 7, 109

Sidney Verba, 36
 Sigit Pamungkas, 12, 20, 42
Simple multi party system, 19
 Sosialisasi, 11, 12, 14, 20, 43, 84, 85,
 87, 88, 89, 93, 94, 99, 100, 101,
 108, 121, 123, 124, 126, 127,
 128, 134
 Sri Soemantri, 5, 16
Stake holder, 4, 33, 37
Standard operating procedure
 (SOP), 15
 Supiori, 73
 Supradesa, 38

T

Tetwaisme, 38
Their virtues, 36
 TNI, 14, 60, 72, 90
 Tolikara, 63, 64
 TPS, 10, 30, 31, 41, 42, 44, 45, 50, 54,
 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 67, 68,
 75, 82, 87, 88, 92, 97, 99, 117,
 122, 123, 125, 126, 127
Two round system, 18, 19, 23

U

Urunan, 11, 123
 UU Pemilu, 18, 23, 83, 86

V

Value added, 45
 Varian, 13, 19, 43
Vices, 35

W

Wakil Presiden, 1, 4, 5, 6, 8, 16, 23,
 24, 29, 32, 33, 39, 81, 85, 96,
 105, 121
 Waropen, 72
Watchdog, 75
 Wayan Jondra, 9, 89, 122
 Wayang Cengblong, 89, 94, 126

Y

Yahukimo, 60, 66, 68, 72, 73
 Yuridis, 10, 11, 20, 23, 123

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

Adalah Peneliti Madya IV/c bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Lahir di Indramayu, 17 November 1971. Bekerja di Setjen DPR RI sejak 1998 dan telah melakukan beberapa penelitian yang terkait dengan politik Indonesia seperti pemilukada (2005 dan 2010), pemilu legislatif (2009 dan 2014), pemekaran daerah (2011 dan 2015), masalah-masalah perbatasan (2011), industri strategis pertahanan (2012), akuntabilitas penyelenggara negara (2013), pemilu serentak (2014), dll. Menyelesaikan S1 (sarjana) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM Yogyakarta tahun 1996 dan selanjutnya menyelesaikan magister ilmu politik tahun 2004 di FISIP UI serta program doktor pada program pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI awal 2014. Mengikuti beberapa *training/workshop* diantaranya mengikuti *Orientation of The Parliamentary Internship Programme in The Course With The Working of The Indian Parliament and Studied Parliamentary Procedures and Practice*, from 21 September to 9 November 2001 di Lok Sabha, New Delhi, India; mengikuti *USINDO Legislative Partnership Program*, 1 – 7 Maret 2014 di US House of Representatives, Washington DC, United States of America; dan mengikuti Workshop tentang “*Strengthening Scientific/Research Services of the AIPA Member Parliaments*” 2014-2015, Seri 1, Seri 2, dan Seri 3, diselenggarakan oleh AIPA Secretariat, Jakarta.

Beberapa tulisan yang telah dipublikasikan antara lain *Perkembangan Partai Politik di Indonesia, Studi terhadap Parpol di Indonesia*” (2004) diterbitkan P3I Setjen DPR RI Jakarta; *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945*” dalam Buku *Kampus Biru Menggugah* diterbitkan Kafispolgama Jakarta (2005); *Sistem Pemilu 2009: Upaya Penguatan Demokrasi Substansial*”

diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI Jakarta (2008); Sistem proporsional Terbuka Dengan Suara Terbanyak: Catatan Kritis terhadap Sistem Pemilu 2009, Bagian Buku *DPR RI Periode 2009-2014, Catatan Akhir Masa Bakti*, Editor Dr. Lili Romli, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, Setjen DPR RI Jakarta dan Azza Grafika Yogyakarta, 2013; Kinerja Lembaga Perwakilan Sebagai Bentuk Akuntabilitas Kepada Publik, Bagian Buku *Dimensi Bentuk Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara*, Pengantar Prof. Miftah Thoha, Penyunting Riris Katharina, diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika Yogyakarta, 2014; Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia, dalam Jurnal *Politica*, Vol 5 No. 2, November 2014, ISSN: 2087-7900, diterbitkan oleh P3DI Setjen DPR RI, Jakarta; dll.

Ikut terlibat pada pembahasan beberapa RUU seperti RUU tentang Penyelenggara Pemilu (2007 dan 2011), RUU tentang Pemilu Legislatif (2008 dan 2012), RUU tentang Pilpres (2008), RUU tentang DKI (2007), RUU tentang Keistimewaan DIY (2012), RUU tentang Pilkada (2014 dan 2015), dll. Alamat email indralevi@yahoo.com dan indra.pahlevi@dpr.go.id.

2. Drs. Prayudi, M.Si.

Penulis bekerja di Setjen DPR RI sejak 1990. Saat ini adalah Peneliti Utama IV/d bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Aktif melakukan penelitian bidang politik dan pemerintahan dalam negeri. Menyelesaikan Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, 1989 dan Magister Ilmu Politik FISIP UI, 2004. Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Politik di FISIP UI. Menjadi redaktur Jurnal Ilmiah *Kajian* di P3DI. Kegiatan lain yang pernah diikuti antara lain sebagai Tim Asistensi Pembahasan RUU tentang Penyelenggara Pemilu (2007), RUU tentang Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia (2008), RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (2006), RUU tentang MD3 (2008-2009), RUU tentang Intelejen (2011), RUU tentang Desan (2013), dan RUU tentang Pemda (2013-2014). Alamat email prayudi_pr@yahoo.com

3. Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Menyelesaikan Sarjana Sosial bidang Administrasi Negara pada tahun 1996 dari Universitas Diponegoro, program Magister

di Pascasarjana Universitas Indonesia bidang Administrasi Publik tahun 2004, dan saat ini sedang menyelesaikan program Doktor di Program Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia sejak tahun 2012. Bekerja sebagai Peneliti di P3DI Setjen DPR RI sejak tahun 1997 hingga sekarang, dengan bidang kepakaran Administrasi Publik. Melakukan berbagai penelitian, terakhir dalam penelitian Pemilu Serentak (2014) dan Otonomi Khusus dalam Konteks NKRI (2013). Anggota Tim Asistensi dalam pembahasan berbagai RUU di DPR, terakhir terlibat dalam pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara dan Administrasi Pemerintahan di Komisi II DPR. Terlibat dalam Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua sejak tahun 2010 hingga sekarang Selain itu, penulis juga pelatih dalam berbagai perancangan peraturan perundang-undangan bersama-sama dengan PSHK, IPC, NDI, PATTIRO. Menjadi konsultan di beberapa *project* UNDP. Menjadi narasumber mengenai birokrasi dan keparlemenan. Tulisan terkini dalam buku “Penguatan *Supporting System* pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, dalam DPR RI Periode 2009-2014 Catatan Akhir Masa Bakti, Dr. Lili Romli (editor), Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2013, ISBN No. 978-979-9052-98-8 Dapat dihubungi di ririsk@yahoo.com atau riris.katharina@dpr.go.id dan *mobile* 0813-397-40421.

4. Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.IP., MPA.

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, lahir di Jakarta, 18 April 1986. Menyelesaikan Pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta pada Tahun 2007, dan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2009. Mulai bekerja di P3DI Setjen DPR-RI bidang Pengkajian Politik Dalam Negeri pada Tahun 2010. Beberapa tulisannya antara lain berjudul “Perwujudan *Good Governance* Dalam Pemilukada di Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hulu”, “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh”, dan “Implementasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan di Daerah”.

Buku ini menyajikan empat tulisan tentang pemilu serentak, *pertama*, mengkaji pengaruh pemilu serentak terhadap penguatan sistem pemerintahan presidensial; *kedua*, kesiapan kelembagaan pengawas pemilu, *ketiga*, relasi kerja KPU daerah dengan pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan pemilu serentak; dan keempat mengkaji kesiapan masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak.

Oleh karena itu, buku ini penting bagi pembuat undang-undang. Sebab, dalam menyambut penyelenggaraan Pemilu 2019, mau tidak mau DPR dan pemerintah harus menyatukan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 42/2008) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8/2012) dalam satu naskah. Tentu tidak logis pemilu serentak tapi undang-undangnya berbeda. Apalagi Pemilu 2014 menunjukkan banyak standar pelaksanaan pemilu yang tidak sama sehingga menimbulkan berbagai masalah pengaturan dan pelaksanaan di lapangan, yang kemudian berujung dalam gugatan sengketa hasil pemilu presiden di MK. Hasil penelitain ini berharga untuk memberi masukan dalam menyusun undang-undang pemilu serentak tersebut.



Diterbitkan oleh :
P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika



ISBN 978-602-1247-30-3

